



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**No. 63/Pid. Sus/2014/PN. Bky**

## DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm);** -----  
Tempat Lahir : Bengkayang; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 25 Desember 1962; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Ikan Lama No.43 Kelurahan Bumi Emas  
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan, Komunikasi  
dan Informasi Kabupaten Bengkayang ); -----  
Pendidikan : SMA (Tamat); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014; -----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Terdakwa ditahan di Rutan Bengkayang, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 November 2014; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zakarias, SH Advokad yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33 Bengkayang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 16/SK/2014 tanggal 22 Juli 2014; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: B- 414/Q.1.18/Epp.2/04/2014 tertanggal 10 April 2014;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 63/Pen.Pid/2014/PN.BKY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 63/Pid. SUS/2014/PN.BKY;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/Pen.Pid/2014/PN.BKY tertanggal 14 April 2014 tentang penetapan hari sidang; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkulu; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM – 19/BKY /06/2014 tertanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsider; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type X5 warna hitam; -----

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); -----

## **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Ilham; -----
- 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) An. Ilham, NIP. 19620712198703027

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa; -----

Telah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2014 terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang pada pkoknya menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan merupakan ancaman maksimal, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan sama sekali unsur-unsur yang meringankan bagi Terdakwa.
2. Bahwa terdakwa tidak seharusnya dituntut dengan hukuman yang berat, karena Terdakwa adalah korban akibat penyalah guna obat-obat terlarang, dimana selama ini Terdakwa sering kali ketergantungan terhadap obat-obat terlarang.
3. Selain karena Terdakwa korban terhadap penyalah guna obat-obat terlarang, dipersidangan Terdakwa mengaku berterus terang terhadap perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab, dimana saat sekarang ini istri dan anak-anaknya sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana dengan hukuman yang tinggi maka berakibat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya.
6. Terdakwa hanya semata-mata mengkonsumsi saja itu karena diajak oleh Dedi
7. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang di bacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman atau mendapatkan rehabilitasi di Panti rehabilitasi dengan alasan Terdakwa sudah Tua, mengidap penyakit gangguan Ginjal, Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR: REG.PERK: PDM- 14/ BKY/03/2014 tertanggal 31 Maret 2014 yang selengkapny sebagai berikut:-----

## Primer :

Bahwa terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa berada di pasar yaitu sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menelepon saksi DEDI dengan bertanya "LAGI DIMANA" dijawab saksi DEDI "DIRUMAH, NGAPE ?", lalu terdakwa bertanya lagi "ADE KE ( SHABU – SHABU ) BUAT BILAS?" dan dijawab saksi DEDI " ADE SIKIT BUAT BILAS" kemudian terdakwa bertanya lagi "RUMAH MU DIMANA ?" saksi DEDI jawab "DI BUKIT TARUNA SEBELUM RUMAH BU JUM, DIATAS JALAN SETAPAK", setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi DEDI.

Bahwa setelah masuk jalan setapak terdakwa menelpon lagi saksi DEDI dan bertanya "DIMANA, SAYA SUDAH DI PEGUNG ?" dijawab saksi "SALAH NAIK KEATAS" dan terdakwa pun langsung menuju ke atas kerumah saksi DEDI dan sesampainya di rumah saksi DEDI, terdakwa melihat saksi DEDI saat itu sudah berdiri di teras rumah.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEDI dan mengobrol dengan saksi DEDI di ruang tamu, dan saat mengobrol tersebut terdakwa bertanya lagi kepada saksi DEDI "ADE KE, MANE" dijawab saksi DEDI "BENTAR BANG", sambil masuk menuju kamar sedangkan terdakwa menunggu di ruang tamu, dan setelah kurang lebih lima menit saksi DEDI keluar dari kamar dan memanggil terdakwa dengan berkata "BANG SITOLAH" mendengar saksi DEDI memanggil, terdakwa pun masuk ke kamar dan melihat saksi DEDI sedang duduk dan di depannya sudah ada Bong (alat hisap), korek api, sendok shabu, 1 (satu) paket shabu-shabu yang tergeletak dilantai, kemudian terdakwa langsung duduk berhadapan dengan saksi DEDI kemudian saksi DEDI berkata "ITO BANG KALAU DI JUAL SERATUS" sambil menunjuk 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dilantai tersebut untuk terdakwa lihat dengan menggunakan tangan kanan setelah melihat terdakwa letakkan lagi di lantai, selanjutnya saksi DEDI mengambil dan membuka paket shabu-shabu tersebut kemudian mengambil isinya dengan menggunakan sendok shabu setelah itu dimasukkan kedalam kaca bulat bening yang terdapat pada salah satu bagian Bong (alat hisap), lalu saksi DEDI mengarahkan Bong dan ujung salah satu pipa untuk di hisap ke arah mulut terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api dan membakar kaca bulat bening yang berisi serbuk shabu-shabu dan terdakwa pun langsung menghisap pipa Bong tersebut dan setelah itu terdakwa menghembuskan asap yang terdakwa hisap tadi karena merasa tidak puas terdakwa meminta Bong dan korek api yang dipegang oleh saksi DEDI kemudian Bong tersebut saksi pegang dengan tangan kanan sedangkan korek api dengan tangan kiri kemudian terdakwa pun membakar kaca bulat bening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berisi serbuk shabu-shabu serta menghisap asap yang keluar dan menghembuskan asap tersebut dan hal tersebut terdakwa ulangi sekali lagi karena terdakwa merasa kaca bulat bening tersebut tidak pas (kendor) yang mana menyebabkan hisapan tidak maksimal maka Bong terdakwa letakkan ke lantai sambil berkata "BOCOR" lalu terdakwa melihat saksi DEDI mengambil Bong tersebut dan mencoba Bong tersebut yaitu membakar kaca bulat bening yang berisi serbuk shabu-shabu serta menghisap asap yang keluar kemudian dihembuskan sebanyak tiga kali kemudian saksi DEDI menyerahkan Bong tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa letakkan bong tersebut di lantai sambil berkata "BOCOR" mendengar itu saksi DEDI mengambil Bong tersebut dan memperbaikinya dengan melakban sambungan antara kaca bulat bening tersebut dengan Bong, dan pada saat sedang memperbaiki bong tersebut terdakwa mendengar ada suara orang yang mencurigakan di luar rumah, kemudian terdakwa langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DEDI "SIAPA ITU" namun tidak dijawab saksi DEDI.

Bahwa karena saksi DEDI terlihat panik terdakwa pun merasa takut dan lari keluar kamar menuju dapur yang diikuti oleh saksi DEDI, dan pada saat di dapur terdakwa mencoba mencari pintu keluar untuk lari namun di dapur tersebut tidak ada pintu keluar dan terdakwa pun menuju ke dalam kamar untuk sembunyi dan saat itu juga terdakwa melihat saksi DEDI masuk ke WC, dan setelah terdakwa masuk di kamar dan bersembunyi di belakang pintu dalam keadaan ketakutan saat itu juga terdakwa mendengar saksi DEDI di tangkap.

Bahwa kemudian salah satu orang Petugas Kepolisian memeriksa kamar tempat terdakwa bersembunyi dan menyuruh terdakwa keluar kamar dan setelah digeledah ditangan terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Bong (alat Hisap shabu-shabu), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe X5 warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu) Rupiah, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ILHAM, 1 (satu) buah kartu PNS ELEKTRONIK An. ILHAM NIP. 19620712 198703 1 026.

Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian telah mengamankan barang-barang berupa kaca bulat bening bertuliskan "FANBO 67 P" yang masih terdapat sisa serbuk kristal shabu-shabu, jarum, sendok shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sisa serbuk kristal shabu-shabu bekas pakai yang terletak di lantai kamar depan dan barang-barang lain yang ditemukan dikamar belakang berupa timbangan digital, sejumlah plastik klip warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus catton buds, Sejumlah pipet plastik warna putih, Sejumlah plastik klip warna putih transparan berklip merah, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah KTP An. DEDI dengan NIK : 6107042611810001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang diketemukan tersebut, dan oleh terdakwa diakui barang-barang 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe X5 warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu) Rupiah, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ILHAM, 1 (satu) buah kartu PNS ELEKTRONIK An. ILHAM NIP. 19620712 198703 1 026 tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Bong (alat Hisap shabu-shabu), kaca bulat bening bertuliskan "FANBO 67 P" yang masih terdapat sisa serbuk kristal shabu-shabu, jarum, sendok shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sisa serbuk kristal shabu-shabu bekas pakai, timbangan digital, sejumlah plastik klip warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus catton buds, Sejumlah pipet plastik warna putih, Sejumlah plastik klip warna putih transparan berklip merah, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah KTP An. DEDI dengan NIK : 6107042611810001 tersebut adalah milik saksi DEDI, selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi DEDI beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Bengkayang Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-103/N/PL-Pol/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dan ASTRID AYU MARUTI, S.Farm, Apt NIP. 198906242012122001 Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0150 gram (Label Sisa Barang Bukti 0,0042 gram) mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine atas nama terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) Nomor: 445/1421/TU/RSUD-BKY tanggal 24 April 2014, didapatkan hasil pemeriksaan *Methamphetamine Positif*.

Bahwa terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm), telah Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Subsidiar :

Bahwa terdakwa terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa berada di pasar yaitu sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menelepon saksi DEDI dengan bertanya "LAGI DIMANA" dijawab saksi DEDI "DIRUMAH, NGAPE ?", lalu terdakwa bertanya lagi "ADE KE ( SHABU – SHABU ) BUAT BILAS?" dan dijawab saksi DEDI " ADE SIKIT BUAT BILAS" kemudian terdakwa bertanya lagi "RUMAH MU DIMANA ?" saksi DEDI jawab "DI BUKIT TARUNA SEBELUM RUMAH BU JUM, DIATAS JALAN SETAPAK", setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi DEDI.

Bahwa setelah masuk jalan setapak terdakwa menelpon lagi saksi DEDI dan bertanya "DIMANA, SAYA SUDAH DI PEGUNG ?" dijawab saksi "SALAH NAIK KEATAS" dan terdakwa pun langsung menuju ke atas kerumah saksi DEDI dan sesampainya di rumah saksi DEDI, terdakwa melihat saksi DEDI saat itu sudah berdiri di teras rumah.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEDI dan mengobrol dengan saksi DEDI di ruang tamu, dan saat mengobrol tersebut terdakwa bertanya lagi kepada saksi DEDI "ADE KE, MANE" dijawab saksi DEDI "BENTAR BANG", sambil masuk menuju kamar sedangkan terdakwa menunggu di ruang tamu, dan setelah kurang lebih lima menit saksi DEDI keluar dari kamar dan memanggil terdakwa dengan berkata "BANG SITOLAH" mendengar saksi DEDI memanggil, terdakwa pun masuk ke kamar dan melihat saksi DEDI sedang duduk dan di depannya sudah ada Bong (alat hisap), korek api, sendok shabu, 1 (satu) paket shabu-shabu yang tergeletak dilantai, kemudian terdakwa langsung duduk berhadapan dengan saksi DEDI kemudian saksi DEDI berkata "ITO BANG KALAU DI JUAL SERATUS" sambil menunjuk 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang dilantai tersebut untuk terdakwa lihat dengan menggunakan tangan kanan setelah melihat terdakwa letakkan lagi di lantai, selanjutnya saksi DEDI mengambil dan membuka paket shabu-shabu tersebut kemudian mengambil isinya dengan menggunakan sendok shabu setelah itu dimasukkan kedalam kaca bulat bening yang terdapat pada salah satu bagian Bong (alat hisap), lalu saksi DEDI mengarahkan Bong dan ujung salah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu pipa untuk di hisap ke arah mulut terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api dan membakar kaca bulat bening yang berisi serbuk shabu-shabu dan terdakwa pun langsung menghisap pipa Bong tersebut dan setelah itu terdakwa menghembuskan asap yang terdakwa hisap tadi karena merasa tidak puas terdakwa meminta Bong dan korek api yang dipegang oleh saksi DEDI kemudian Bong tersebut saksi pegang dengan tangan kanan sedangkan korek api dengan tangan kiri kemudian terdakwa pun membakar kaca bulat bening yang berisi serbuk shabu-shabu serta menghisap asap yang keluar dan menghembuskan asap tersebut dan hal tersebut terdakwa ulangi sekali lagi karena terdakwa merasa kaca bulat bening tersebut tidak pas (kendor) yang mana menyebabkan hisapan tidak maksimal maka Bong terdakwa letakkan ke lantai sambil berkata "BOCOR" lalu terdakwa melihat saksi DEDI mengambil Bong tersebut dan mencoba Bong tersebut yaitu membakar kaca bulat bening yang berisi serbuk shabu-shabu serta menghisap asap yang keluar kemudian dihembuskan sebanyak tiga kali kemudian saksi DEDI menyerahkan Bong tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa letakkan bong tersebut di lantai sambil berkata "BOCOR" mendengar itu saksi DEDI mengambil Bong tersebut dan memperbaikinya dengan melakban sambungan antara kaca bulat bening tersebut dengan Bong, dan pada saat sedang memperbaiki bong tersebut terdakwa mendengar ada suara orang yang mencurigakan di luar rumah, kemudian terdakwa langsung berdiri dan bertanya kepada saksi DEDI "SIAPA ITU" namun tidak dijawab saksi DEDI.

Bahwa karena saksi DEDI terlihat panik terdakwa pun merasa takut dan lari keluar kamar menuju dapur yang diikuti oleh saksi DEDI, dan pada saat di dapur terdakwa mencoba mencari pintu keluar untuk lari namun di dapur tersebut tidak ada pintu keluar dan terdakwa pun menuju ke dalam kamar untuk sembunyi dan saat itu juga terdakwa melihat saksi DEDI masuk ke WC, dan setelah terdakwa masuk di kamar dan bersembunyi di belakang pintu dalam keadaan ketakutan saat itu juga terdakwa mendengar saksi DEDI di tangkap.

Bahwa kemudian salah satu orang Petugas Kepolisian memeriksa kamar tempat terdakwa bersembunyi dan menyuruh terdakwa keluar kamar dan setelah digeledah ditangan terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Bong (alat Hisap shabu-shabu), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe X5 warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu) Rupiah, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ILHAM, 1 (satu) buah kartu PNS ELEKTRONIK An. ILHAM NIP. 19620712 198703 1 026.

Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Kepolisian telah mengamankan barang-barang berupa kaca bulat bening bertuliskan "FANBO 67 P" yang masih terdapat sisa serbuk kristal shabu-shabu, jarum, sendok shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sisa serbuk kristal shabu-shabu bekas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pakai yang terletak di lantai kamar depan dan barang-barang lain yang ditemukan dikamar belakang berupa timbangan digital, sejumlah plastik klip warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus catton buds, Sejumlah pipet plastik warna putih, Sejumlah plastik klip warna putih transparan berklip merah, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah KTP An. DEDI dengan NIK : 6107042611810001.

Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang diketemukan tersebut, dan oleh terdakwa diakui barang-barang 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe X5 warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus Ribu) Rupiah, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. ILHAM, 1 (satu) buah kartu PNS ELEKTRONIK An. ILHAM NIP. 19620712 198703 1 026 tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Bong (alat Hisap shabu-shabu), kaca bulat bening bertuliskan "FANBO 67 P" yang masih terdapat sisa serbuk kristal shabu-shabu, jarum, sendok shabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sisa serbuk kristal shabu-shabu bekas pakai, timbangan digital, sejumlah plastik klip warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus catton buds, Sejumlah pipet plastik warna putih, Sejumlah plastik klip warna putih transparan berklip merah, Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah KTP An. DEDI dengan NIK : 6107042611810001 tersebut adalah milik saksi DEDI, selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi DEDI beserta barang-barang tersebut diamankan ke Polres Bengkayang Sat Res Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-103/N/PL-Pol/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dan ASTRID AYU MARUTI, S.Farm, Apt NIP. 198906242012122001 Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0150 gram (Label Sisa Barang Bukti 0,0042 gram) mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine atas nama terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) Nomor : 445/1421/TU/RSUD-BKY tanggal 24 April 2014, didapatkan hasil pemeriksaan *Methamphetamine Positif*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MADE ADNYANA, SH;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Hendri Kusnady dan saksi Suhanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB di rumahnya Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik klipwarna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap Badak, timbangan digital, jarum pipet yang runcing pada bagian ujungnya , sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, uang dan handphone ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap saksi Priadi als Abun di depan halaman tempat main Bilyard "Angkasa" Jl. Raya Sanggau Ledo, Kel. Sebalu, Kec. Kengkayang, Kab. Bengkayang, karena ada memiliki barang berupa sabu-Sabu; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Priadi, Sabu-Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim langsung bergerak menuju tempat tersebut; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat itu langsung dilakukan penggerebekan disana ada Terdakwa dan saksi Ilham, Terdakwa pada saat saksi bersama tim masuk berusaha bersembunyi di WC dan pada saat ditangkap di tangannya sedang memegang Bong (alat hisap sabu-sabu) sedangkan saksi Ilham tertangkap pada saat sedang bersembunyi didalam kamar belakang ; --
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan pengeledahan di kamar depan dan menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, jarum pipet yang runcing pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ujungnya, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan yang terletak di lantai kamar tersebut; -----

- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan di kamar bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus cattun buds, sejumlah pipet plastik warna putih, gunting dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa karena ditemukan barang-brang tersebut di rumah Terdakwa, maka kemudian Terdakwa dan saksi Ilham bersma barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengaku sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama saksi Ilham dan berdasarkan hasil tes urine terdakwa Positif mengandung methamphetamine ; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 2. Saksi **P. HENDRI KUSNADY, SH;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Made Adnyana dan saksi Suhanda telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB di rumahnya Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, sejumlah pipet plastik warna putih, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, di dalam kamar dirumahnya; -----
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berawal dari penangkapan penangkapan terhadap saksi Priadi als Abun di depan halaman tempat main Bilyard "Angkasa" Jl. Raya Sanggau Ledo, Kel. Sebalo, Kec. Kengkayang, Kab. Bengkayang, karena ada memiliki barang berupa sabu-sabu yang berdasarkan keterangan saksi Priadi, Sabu-Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim langsung bergerak menuju tempat tersebut; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat itu langsung dilakukan penggerebekan disana ada Terdakwa dan saksi Ilham, Terdakwa pada saat saksi bersama tim masuk berusaha bersembunyi di WC dan pada saat ditangkap di tangannya sedang memegang Bong (alat hisap sabu-sabu) sedangkan saksi Ilham tertangkap pada saat sedang bersembunyi didalam kamar belakang ; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan pengeledahan di kamar depan dan menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, jarum pipet yang runcing pada bagian ujungnya, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan yang terletak di lantai kamar tersebut; -----
- Bahwa setelah itu dilanjutkan pengeledahan di kamar bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus cattun buds, sejumlah pipet plastik warna putih, gunting dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa karena ditemukan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, maka kemudian Terdakwa dan saksi Ilham bersma barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengaku sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Ilham dan berdasarkan hasil tes urine terdakwa Positif mengandung methamphetamine ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di saksikan oleh beberapa anggota masyarakat sekitar, yaitu saksi Karman als Pak' Le'Bin. Paiman dan saksi Sadikin als Dikin; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

### 3. Saksi **SUHANDA**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Hendri Kusnady, saksi Made Adnyana yang langsung dipimpin oleh AKP. Dwi Harjana, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB di rumahnya Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -----
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dari atasan; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, 1, timbangan digital, jarum, sejumlah pipet yang runcing pada bagian ujungnya, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, di dalam kamar di rumahnya; -----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan terhadap saksi Priadi als Abun di depan halaman tempat main Bilyard "Angkasa" Jl. Raya Sanggau Ledo, Kel. Sebalo, Kec. Kengkayang, Kab. Bengkayang, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada memiliki barang berupa sabu-sabu yang di beli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Priadi, Sabu-Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama tim langsung bergerak menuju tempat tersebut; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat itu langsung dilakukan penggerebekan disana ada Terdakwa dan saksi Ilham, Terdakwa pada saat saksi bersama tim masuk berusaha bersembunyi di WC dan pada saat ditangkap di tangannya sedang memegang Bong (alat hisap sabu-sabu) sedangkan saksi Ilham tertangkap pada saat sedang bersembunyi didalam kamar belakang ; --
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan di kamar depan dan menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, jarum pipet yang runcing pada bagian ujungnya , sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan yang terletak di lantai kamar tersebut; -----
- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan di kamar bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus cattun buds, sejumlah pipet plastik warna putih, gunting dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa karena ditemukan barang-brang tersebut di rumah Terdakwa, maka kemudian Terdakwa dan saksi Ilham bersma barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengaku sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Ilham dan berdasarkan hasil tes urine terdakwa Positif mengandung methamphetamine ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

#### 4. Saksi **KARMAN Als PAKLE' Bin. PAIMAN**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan beberapa orang anggota Polisi melakukan penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB di rumahnya Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai salah satu warga saksi di RT tersebut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di kamar depan rumah Terdakwa ditemukan di lantai barang berupa 1 (satu) plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-Sabu, jarum pipet yang runcing pada bagian ujungnya, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan; -----
- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan di kamar bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, sejumlah kantong plastik klip warna putih transparan, uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , 1 (satu) bungkus cattun buds, sejumlah pipet plastik warna putih, gunting dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukanlah seorang Peneliti, maupun seorang Dokter dan di rumahnya sepenghlihatan saksi tidak ada orang yang sering berkunjung atau mencurigakan karena biasa-biasa saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

### 5. Saksi **DEDIBin SUKRI(Alm)**

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Bengkayang pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang karena mengkonsumsi sabu-sabu; -----
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari itu sekira pukul 16. 30 WIB Terdakwa menelpon saksi dan bertanya “ded, ada ndak barang untuk bilas?” lalu saksi jawab “ada bang” dijawab oleh Terdakwa “oke lah aku datang kerumah”;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang, lalu saksi dan Terdakwa ngobrol lalu saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saksi langsung meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diatas lantai untuk memperlihatkannya kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa “oh aok lah”; -----
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap Badak; -----
- Bahwa setelah bong jadi, saksi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan sabu-sabu, pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan lagi oleh Terdakwa 2 (dua) kali kemudian saksi 1 (satu) kali; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak lama kemudian ada terdengar suara orang datang dan berbicara dengan istri saksi, mendengar itu saksi berusaha bersembunyi di WC dan pada saat itu masih memegang bong (alat hisap sabu-sabu), sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi di dekat WC sehingga akhirnya saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi di rumah saksi; -----
  - Bahwa setelah itu polisi disaksikan RT melakukan penggeledahan di rumah saksi dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa Bong, kaca bulat bening bertuliskan "fanbo 67 P" masih terdapat sisa sabu-sabu, jarum, sendok sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sisa serbuk kristal sabu-sabu, timbangan digital, sejumlah plastik klip warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus catton buds, sejumlah pipet plastik warna putih, uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan KTP saksi; -----
  - Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari teman saksi dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi ditelpon oleh teman saksi bernama OBOT dan mengatakan kepada saksi bahwa barang (sabu-sabu) sudah ada dan disuruh ambil di tepi jalan raya dekat tiang listrik dalam bungkus rokok LA di ujung asrama PIBI Bengkayang, kemudian saksi berangkat ke tempat tersebut dan mengambil bungkus Rokok LA yang dimaksudkan lalu pulang ke rumah; -----
  - Bahwa sesampai di rumah saksi membuka bungkus tersebut ternyata berisikan 1 (satu) klip sabu-sabu dibungkus dengan lakban warna kuning, kemudian sabu-sabu tersebut sebagian saksi gunakan dan sebagian lagi dijual; -----
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik saksi karena dulu saksi pernah bisnis jual beli emas sedangkan barang bukti berupa sejumlah plastik klip warna putih adalah milik istri saksi karena istri saksi untuk membungkus bumbu; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya di persidangan; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mengkonsumsi sabu-sabu pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selasa tanggal 22 April 2014 di rumah saksi Dedi yang beralamat di RT.022

RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -

- Bahwa saksi sehari-hari berprifesi sebagai PNS di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang dan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Sar; -----
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan saksi Dedi mengkonsumsi sabu-sabu di kamar depan rumah saksi Dedi, sedangkan sabu-sabunya itu adalah milik saksi Dedi; -----
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari itu sekira pukul 16. 30 WIB Terdakwa menelpon saksi Dedi dan bertanya "Ded, ada ndak barang untuk bilas?" lalu saksi Dedi menjawab "ada bang" dijawab oleh Terdakwa "okeelah aku datang kerumah";-----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dedi, lalu saksi Dedi dan Terdakwa ngobrol lalu saksi dedi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saksi Dedi langsung meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diatas lantai untuk memperlihatkan kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "oh aok lah";
- Bahwa setelah itu saksi Dedi dan Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap Badak; -----
- Bahwa setelah bong jadi, saksi Dedi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan sabu-sabu, pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi dedi 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan lagi oleh Terdakwa 2 (dua) kali kemudian saksi dedi 1 (satu) kali; -----
- Bahwa tidak lama kemudian ada terdengar suara orang datang dan berbicara dengan istri saksi Dedi, mendengar itu saksi Dedi berusaha bersembunyi di WC dan pada saat itu masih memegang bong (alat hisap sabu-sabu), sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Dedi di dekat WC sehingga akhirnya saksi dedi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan berhenti hingga tahun 2014, lalu menggunakannya lagi tahun 2014, dan selain sabu-sabu Terdakwa juga pernah menggunakan psikotropika lain jenis inexc; -----
- Bahwa Terdakwa sengaja datang ke rumah saksi Dedi untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa mengetahui saksi Dedi memiliki sabu-sabu ketika pertemuan di Cafe empat hari sebelumnya, pada saat itu saksi Dedi menceritakan tentang sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip warna putih transparan berisikan serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,0150 gr, 1 (satu) buah Handphone merk Blackfox warna hitam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuning dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Yanto. barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 di rumah saksi Dedi yang beralamat di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -----
- Bahwa saksi sehari-hari berprifesi sebagai PNS di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkayang dan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Sar; -----
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan saksi Dedi mengkonsumsi sabu-sabu di kamar depan rumah saksi Dedi, sedangkan sabu-sabunya itu adalah milik saksi Dedi, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Dedi mendapatkan sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa kejadian itu bermula ketika pada hari tanggal 22 April 2014 sekira pukul 16. 30 WIB Terdakwa menelpon saksi Dedi dan bertanya "Ded, ada ndak barang untuk bilas?" lalu saksi Dedi menjawab "ada bang" dijawab oleh Terdakwa "okeelah aku datang kerumah";-----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dedi, lalu saksi Dedi dan Terdakwa ngobrol, lalu saksi Dedi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saksi Dedi langsung meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diatas lantai untuk memperlihatkannya kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "oh aok lah";
- Bahwa setelah itu saksi Dedi dan Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap Badak; -----
- Bahwa setelah bong jadi, saksi Dedi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan sabu-sabu, pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi dedi 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan lagi oleh Terdakwa 2 (dua) kali kemudian saksi dedi 1 (satu) kali; -----
- Bahwa tidak lama kemudian ada terdengar suara orang datang dan berbicara dengan istri saksi Dedi, mendengar itu saksi Dedi berusaha bersembunyi di WC dan pada saat itu masih memegang bong (alat hisap sabu-sabu), sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Dedi di dekat WC sehingga akhirnya saksi dedi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-103/NPL-Pol/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dan ASTRID AYU MARUTI, S.Farm, Apt NIP. 198906242012122001 Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Pontianak barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0150 gram (Label Sisa Barang Bukti 0,0042 gram) mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine atas nama terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) Nomor: 445/1421/TU/RSUD-BKY tanggal 24 April 2014, didapatkan hasil pemeriksaan Methamphetamine Positif; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledooi), sehingga pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk Subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer dan apa bila dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primer diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

## Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini sama artinya dengan unsur Barangsiapa, unsur ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu: ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya telah terpenuhi maka seluruhnya dianggap telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian "Tanpa Hak" adalah melakukan sesuatu perbuatan secara illegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Narkotika Polres Bengkayang pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB di di rumah saksi Dedi yang beralamat di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang. Penangkapan tersebut bermula dari penangkapan terhadap saksi Priadi pada hari Selasa tanggal 22 April sekira pukul 18.10 WIB di depan rumah Bilyard Angkasa Jl. Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang karena memiliki 1 paket sabu-sabu yang direkatkan pada setang sepeda motor sebelah kiri menggunakan lakban warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Polisi terhadap saksi Priadi, bahwa sabu-sabu tersebut saksi Priadi dapatkan dari saksi Dedi yang beralamat di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Dedi berhasil ditangkap oleh Polisi di rumahnya bersama Terdakwa yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja datang ke rumah saksi Dedi karena beberapa hari sebelumnya bertempat di sebuah cafe, saksi Dedi ada cerita tentang sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa, sehingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi yang beralamat di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang untuk menggunakan sabu-sabu, sehingga tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu, Terdakwa dan saksi Dedi berhasil ditangkap oleh Polisi karena tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi, Polisi juga telah melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Dedi dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0150 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus catton buds, sejumlah pipet plastik warna putih, sejumlah plastik klip warna putih transparan berklip merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-103/N/PL-Pol/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak (selaku Manajer Teknis I), dan ASTRID AYU MARUTI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt NIP: 198906242012122001 Staf Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM di Pontianak dengan hasil 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0150 gram mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine atas nama terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) Nomor : 445/1421/TU/RSUD-BKY tanggal 24 April 2014, didapatkan hasil pemeriksaan Methamphetamine Positif.

### **Ad. 3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas barang yang ada padanya, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu yang belum tersedia menjadi tersedia; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Pasal ini adalah zat-zat dan kandungan zat yang termuat namanya dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak berupa tumbuh-tumbuhan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Bengkayang di rumah saksi Dedi yang beralamat di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang karena sedang menggunakan sabu-sabu bersama saksi Dedi; -----

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah saksi Dedi tidak dengan cara Membeli, menukar, meminjam dan lain sebagainya akan tetapi Terdakwa menggunakan hanya sebatas menggunakan bersama-sama 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disediakan saksi Dedi dan saksi Dedi tidak ada menerima bayaran dari Terdakwa atas sabu-sabu yang telah dipakai bersama-sama tersebut sehingga dengan demikian terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Sample Urine atas nama terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) Nomor: 445/1421/TU/RSUD-BKY tanggal 24 April 2014, didapatkan hasil pemeriksaan Methamphetamine Positif; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya menggunakan sabu-sabu maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum sehingga Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primer; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsuderperbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang; -----
- Penyalah GunaNarkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

## Ad. 1. SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer yang telah terpenuhi seperti uraian diatas dan oleh karena osubjek hukumnya adalah orang yang sama yaitu Terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm) maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad. 2. PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna dalam undang-undang ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Inexs sejak tahun 2002 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu (zat aditif mengandung *Metamfetamin*) pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 19. 00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap oleh satuan Narkoba Polres Bengkayang bersama saksi Dedi di rumahnya yang beralamat di RT.022 RW.012 Jl. Bukit Taruna Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang; -----

Menimbng, bahwa pada awalnya beberapa hari sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi Dedi ada memiliki sabu-sabu dari ceritanya di sebuah Cafe sehingga pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 16. 30 WIB Terdakwa menelpon saksi Dedi dan bertanya "Ded, ada ndak barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk bilas?" lalu saksi Dedi menjawab "ada bang" dijawab oleh Terdakwa "okeelah aku datang kerumah, setelah Terdakwa datang kerumah saksi Dedi, lalu saksi Dedi dan Terdakwa ngobrol, lalu saksi Dedi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saksi Dedi langsung meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diatas lantai untuk memperlihatkannya kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "oh aok lah" akan tetapi Terdakwa tidak menerima maupun membeli sabu-sabu tersebut, setelah itu saksi Dedi dan Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol bekas larutan penyegar cap Badak dan setelah jadi saksi Dedi dan Terdakwa bersama-sama menggunakan sabu-sabu yang telah disediakan oleh saksi Dedi, pertama kali menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Dedi 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan lagi oleh Terdakwa 2 (dua) kali kemudian saksi Dedi 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Made Adnyana, saksi Hendri Kusnadi, saksi Suhanda bersama beberapa anggota sat Narkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah itu, Penyidik menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu sisa pakai Terdakwa dan saksi Dedi seberat berat Netto 0,0150 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-103/N/PL-PoI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt, dan ASTRID AYU MARUTI, S.Farm, Apt, dengan hasil 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih diduga shabu-shabu berat Netto 0,0150 gram mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine atas nama terdakwa ILHAM Bin HAJI MUHAMMAD ANANG (Alm) Nomor: 445/1421/TU/RSUD-BKY tanggal 24 April 2014, didapatkan hasil pemeriksaan Methamphetamine Positif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam masa penanggulangan ketergantungan narkotika atau setidaknya-tidaknya harus di obati menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atas keinginan diri sendiri, bukan karena alasan kesehatan, paksaan dan tipu muslihat akan tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk mendapatkan kepuasan, kebugaran stamina ketika bekerja di lapangan, sehingga tetap semangat, maka Terdakwa dianggap telah menyalah gunakan Narkotika sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider yang diajukan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sekiranya dapat menjadi panutan baik di lingkungan tempatnya bekerja maupun di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana sesuai dengan kadar kesalahannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat, sehingga pembedaan bukan hanya bertujuan sebagai penegakan hukum, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;-----

## HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas peredaran Narkotika; -----
3. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri sipil; -----

## HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type X5 warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Ilham, 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) An. Ilham, NIP. 19620712198703027 adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa sedangkan barang-barang tersebut terdiri dari barang yang terlarang, barang yang masih memiliki nilai ekonomi dan barang yang masih diperlukan oleh Terdakwa sehingga ditentukan statusnya dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan hukuman pidana Penjara kepada Terdakwa telah di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, paupun masyarakat; -----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1), ayat UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"; -----
4. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **ILHAM Bin HAJI MUHAMAD ANANG (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia type X5 warna hitam; -----
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); -----

### Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Ilham; -----
- 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) An. Ilham, NIP. 19620712198703027; -----

### Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 6 Oktober 2014 oleh **JAHORAS SIRINGORINGO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **HERU KARYONO, SH** dan **ERLI YANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **JUTINIANUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SRI AMBAR PRASONGKO, SH**, Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**HERU KARYONO, SH**

**JAHORAS SIRINGORINGO, SH**

**ERLI YANSYAH, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**JUTINIANUS, SH**